



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXX, 12 September 2001, agama Islam, pekerjaan jualan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di TANAH DATAR, dengan nama e-mail.parioaspira@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi adik Pemohon yang bernama: **CALON ISTERI**, NIK: 1304035203040001, tempat dan tanggal lahir di XXXX, 12 Maret 2004, umur (18 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di TANAH DATAR;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, calon mertua dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bsk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama CALON ISTERI, NIK: 1304035203040001, tempat dan tanggal lahir di XXXX 12 Maret 2004, umur (18 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di TANAH DATAR;
2. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama CALON ISTERI telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2011 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia dari Wali Nagari TANAH DATAR, Nomor: XXXX, tertanggal 08 November

Halaman 1 dari 16 hal.penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sedangkan ibu kandung dari anak yang bernama CALON ISTERI juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2015 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia dari Wali TANAH DATAR, Nomor: XXXX, tertanggal 08 November 2022, semenjak ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama CALON ISTERI telah meninggal dunia, semua kepengurusan untuk nikah anak yang bernama CALON ISTERI diurus oleh Pemohon selaku kakak kandung dari anak yang bernama CALON ISTERI, maka yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah Pemohon atau kakak kandung dari anak yang bernama CALON ISTERI;

3. Bahwa anak yang bernama CALON ISTERI bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXX, 06 Agustus 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, status jejak, tempat tinggal di TANAH DATAR;
4. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak yang bernama CALON ISTERI, tidak lengkap yang disebabkan karena anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama TANAH DATAR, yang mewilayahi tempat dimana anak tersebut berdomisili menolak permohonan tersebut, sebagaimana surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama TANAH DATAR, Nomor: XXXXX, tanggal 04 November 2022;
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak yang bernama CALON ISTERI;
6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak yang bernama CALON ISTERI adalah karena anak tersebut telah menjalin hubungan percintaan yang sangat dekat dan sulit untuk di pisahkan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI, bahkan kedua anak tersebut sudah saling mengunjungi rumah masing-masing dan sudah sering bepergian

Halaman 2 dari 16 hal.penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berduan, dan jika tidak dinikahkan Pemohon khawatir Anak yang bernama CALON ISTERI melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan calon suaminya CALON SUAMI;

7. Bahwa anak yang bernama CALON ISTERI dengan CALON SUAMI telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih lebih kurang 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa Pemohon telah menasehati anak yang bernama CALON ISTERI untuk menunda niatnya menikah dengan CALON SUAMI karena masih dibawah umur, namun tidak berhasil;
9. Bahwa anak yang bernama CALON ISTERI telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Bahwa oleh karena anak yang bernama CALON ISTERI masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Batusangkar memberikan dispensasi terhadap anak yang bernama CALON ISTERI untuk melakukan pemikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
12. Bahwa untuk melengkapi permohonan Pemohon lampirkan syarat administrasi sebagai berikut:
 - 1). Fotocopi KTP Pemohon;
 - 2). Fotocopy KK Pemohon;
 - 3) Fotocopy Akta Kelahiran anak yang dimohonkan;
 - 4) Fotocopy KTP calon suami;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 16 hal.penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak yang bernama CALON ISTERI untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dengan ikut menghadirkan adik Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar menunda pernikahan adik Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, karena pernikahan anak dibawah umur akan memberikan risiko atau dampak terhadap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat yang disampaikan Hakim, Pemohon menyatakan pernikahan adik Pemohon tidak dapat ditunda lagi dengan alasan adik Pemohon telah saling mencintai dan sudah berpacaran selama 3 bulan dan terhadap pernikahan adik tersebut, Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan adik Pemohon setelah menikah;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidaklah layak dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari adik Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya bernama **CALON ISTERI**, yang telah

Halaman 4 dari 16 hal.penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan tanpa kehadiran Pemohon sebagai kakak kandungnya dan tanpa kehadiran orang tua calon suami, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saya;
- Bahwa ayah kandung saya telah meninggal pada tanggal 23 Mei 2011 dan ibu kandung saya telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2015;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap saya dan yang yang berhak menjadi wali Nikah adalah kakak saya yang bernama **PEMOHON**;
- Bahwa saudara kandung saya yang lain telah mewakilkan kepada Pemohon untuk mengurus pernikahan saya dan sekaligus bertindak sebagai wali;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan TANAH DATAR, dengan alasan masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa saya baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa saya hendak menikah dengan **CALON SUAMI** atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami saya CALON SUAMI berumur 31 tahun;
- Bahwa pemikahan saya dengan CALON SUAMI tidak bisa ditunda karena hubungan saya sudah terlalu dekat dengan CALON SUAMI dan sudah berpacaran selama 3 bulan;
- Bahwa antara saya dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa saya sudah siap dan bertanggung jawab menjadi isteri yang patuh dan taat pada suami;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan ini;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari calon suami **CALON ISTERI**, yang bernama **CALON SUAMI** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari calon isteri saya;
- Bahwa saya hendak menikah dengan CALON ISTERI;
- Bahwa CALON ISTERI baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa saya berumur 31 tahun dan pekerjaan saya sopir ;

Halaman 5 dari 16 hal.penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan CALON ISTERI sejak 3 bulan yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan CALON ISTERI, karena CALON ISTERI seorang yatim piatu;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena hubungan saya sudah terlalu dekat dengan CALON ISTERI dan saya khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan calon isteri saya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara saya dengan CALON ISTERI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sekarang pekerjaan saya sopir dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp4.500.000. 00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya sudah siap dan bertanggung jawab menjadi suami yang baik dan kepala rumah tangga;
- Bahwa CALON ISTERI tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung calon suami adik Pemohon bernama AYAH dan ibu kandung yang bernama **IBU** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari CALON SUAMI;
- Bahwa CALON SUAMI masih perjaka berumur 31 tahun;
- Bahwa kami telah mengenal calon pengantin perempuan bernama CALON ISTERI dan mengetahuinya telah berpacaran dengan CALON SUAMI sekitar 3 bulan yang lalu dan pergaulannya sudah dekat sekali;
- Bahwa kami telah mengetahui keinginan CALON SUAMI untuk menikah dengan CALON ISTERI dan bersedia untuk memberi bimbingan dan arahan terhadap kedua calon;
- Bahwa saya khawatir akan terjadi maksiat jika pernikahan ditunda menunggu calon mempelai wanita berumur 19 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI, telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah)

Halaman 6 dari 16 hal.penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per/bulan;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan rencana pernikahan ini dan akan bertanggung jawab dengan segala resiko yang mungkin terjadi setelah perkawinan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 1304031912010001 tanggal 05-10-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar telah dinezagenen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama CALON ISTERI NIK 1304035203040001 tanggal 05-10-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar telah dinezagenen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama BAPAK Nomor.470/131/SK/WNS/XI-2022, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar tanggal 08 November 2022, bukti P3.
4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama IBU Nomor.470/127/SK/WNS/XI-2022, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar tanggal 08 November 2022, bukti P4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **KAKAK** Nomor 1304032110160001 tanggal 21-10-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar telah dinezagenen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON ISTERI** Nomor 1304-LT-21102016-0021 yang dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2016 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, telah dinezagenen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P6.

Halaman 7 dari 16 hal.penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Imunisasi Tetanus Toksoid Catin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Rambatan tanggal 2 November 2022, telah dinezagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI**, NIK 1304030108110001 tanggal 5-07-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar telah dinezagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P8;
9. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-473/KUA.03.04.4/PW.01/11/2022 tanggal 04 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, P9;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin atas nama adik Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** yang ingin menikah dengan **CALON SUAMI**;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan adik Pemohon tinggal bersama Pemohon dan saudaranya yang lain;
- Bahwa sekarang CALON ISTERI berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus syarat administrasinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, tetapi ditolak karena usia adik Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa **CALON ISTERI**, sudah biasa mengurus rumah tangga dan sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan CALON SUAMI telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat selama 3 bulan dan segera ingin menikah;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan CALON SUAMI tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan yang menghalangi pernikahannya;
- Bahwa CALON ISTERI tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 8 dari 16 hal.penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan adik Pemohon tersebut;
- Bahwa calon suami adik Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata 4-5 juta /bulan;

2. SAKSI II, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin atas nama adik Pemohon yang bernama CALON ISTERI yang ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa sekarang CALON ISTERI berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus syarat administrasinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, tetapi ditolak karena usia adik Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa CALON ISTERI, sudah biasa mengurus rumah tangga dan sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara CALON ISTERI dengan CALON SUAMI telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat selama 3 bulan dan segera ingin menikah;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan CALON SUAMI tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa CALON ISTERI tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak tersebut;
- Bahwa calon suami adik Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah/bulan;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti di atas dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 16 hal.penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dengan ikut menghadirkan adik Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan adik Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil dan terhadap pernikahan tersebut Pemohon dan calon mertua adik Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab untuk membantu kedua calon mempelai setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah bahwa adik Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** bermaksud melangsungkan pernikahan dengan **CALON SUAMI** dengan alasan mereka sudah saling mencintai selama 3 bulan, keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan secara agama Islam untuk melangsungkan pernikahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya saja adik Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, dapat disimpulkan Pemohon mendasarkan permohonannya pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar adik Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan adik Pemohon yang bernama CALON ISTERI dan calon suaminya bernama CALON SUAMI tanpa kehadiran Pemohon dan orang tuanya. adik tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya CALON ISTERI ingin menikah dengan CALON SUAMI tanpa paksaan pihak lain dan CALON ISTERI siap menjadi ibu rumah tangga dan menjadi isteri yang baik;

Menimbang, bahwa disamping surat permohonan Pemohon, Hakim telah mendengar ketegasan secara lisan dari Pemohon, dan kedua orang tua calon suami adik Pemohon yang pada pokoknya kakak kandung CALON ISTERI dan kedua orang tua CALON SUAMI telah menyetujui pernikahan anaknya. Selaku kakak dan orang tua menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab membantu anak-anak setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa dengan didengarnya keterangan dari adik Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya dan calon suami adik Pemohon serta kedua orang tua calon suami adik Pemohon, maka sudah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, s/d P.9, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, s/d P.9, merupakan asli dan fotokopi akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Hakim

Halaman 11 dari 16 hal.penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon, adik Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Nikah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar dan Pengadilan Agama Batusangkar berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, diketahui bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari CALON ISTERI sekarang telah meninggal dunia, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk adiknya yang bernama CALON ISTERI (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6.. diketahui bahwa Pemohon dan adiknya yang dimohonkan dispensasi nikah termasuk Kartu keluarga atas nama saudara Pemohon bernama **KAKAK PEMOHON**, dan jika dihubungkan dengan P6, selama perkawinannya Candra dengan Zulfianis telah dikaruniai anak yang bernama CALON ISTERI, lahir tanggal 12 Maret 2004, yang sekarang berusia 18 tahun 7 bulan. Oleh karena itu berdasarkan bukti –bukti tersebut terbukti anak yang bernama CALON ISTERI adalah anak kandung BAPAK dengan IBU, dan masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan (belum berusia 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti calon penganten wanita telah mendapatkan imunisasi TT dari Dinas Kesehatan Tanah Datar yang dilaksanakan oleh Puskesmas Rambatan, dan imunisasi akan dilakukan secara berkala

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P,8 terbukti bahwa calon suami adik Pemohon bernama CALON SUAMI penduduk Kabupaten Tanah Datar, berstatus belum kawin dan berusia 31 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 merupakan Surat Asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima

Halaman 12 dari 16 hal.penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, telah menolak pernikahan **CALON ISTERI** dengan **CALON SUAMI** dengan alasan bahwa CALON ISTERI, masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa CALON ISTERI telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI sejak 3 bulan yang lalu. Keduanya telah sepakat untuk menikah serta keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun. CALON ISTERI, sudah biasa mengurus rumah tangga dan bisa melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak ada halangan nikah menurut agama, dan adat yang berlaku. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 308 - 309 R.Bg;

Menimbang, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan kedua calon pengantin, keterangan kedua orang tua kandung calon suami adik Pemohon, serta dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon yang bernama CALON ISTERI terbukti baru berusia 18 tahun 7 bulan ;
- Bahwa CALON ISTERI, berkeinginan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 13 dari 16 hal.penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengurus syarat pernikahan anak tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, namun ditolak dengan alasan adik Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa antara CALON ISTERI dengan CALON SUAMI tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan CALON ISTERI dengan CALON SUAMI sudah disetujui kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua calon suami adik Pemohon selaku orang tua menyatakan komitmennya untuk siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah agar rumah tangga berjalan rukun dan damai;
- Bahwa pekerjaan calon suami adik Pemohon sopir dengan penghasilan sekitar **Rp4.500.000..00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)** per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa memberi dispensasi kawin kepada adik Pemohon yang bernama CALON ISTERI dan CALON SUAMI lebih besar manfaatnya dari pada bahayanya untuk anak tersebut karena antara keduanya sudah menjalin hubungan selama 3 bulan. Selain itu kedua calon pengantin telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan dan tidak bersedia lagi ditunda, apalagi Pemohon dan orang tua calon suami atau kedua belah pihak telah menyetujui dan siap membantu kedua calon pengantin. Bila adik Pemohon tidak diberi dispensasi kawin, maka besar kemudharatan yang akan timbul bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin bagi adik Pemohon tersebut telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang hukum perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 14 dari 16 hal.penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala dasar Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada adik Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Firdawati** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dan dibantu oleh **Suherman, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dra. Hj. Firdawati

Panitera Pengganti

Ttd.

Suherman, S.H., M.H

Halaman 15 dari 16 hal.penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Batusangkar, 21 November , 2022,

Panitera,

Ttd.

Drs.H.Efizon

Halaman 16 dari 16 hal.penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)